



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 421.10/37044/Kep/Dikbud/2016**

TENTANG :

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus/Pelatihan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dari :
TETY SRI BAROKAH selaku Pimpinan **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "AL-HIDAYAH CITIMUN"**
Nomor : 003/YACC.CTM/01.2016
Beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa kesempatan menyelenggarakan kursus dan pelatihan diberikan kepada masyarakat seluas - luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
2. Bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan kursus dan pelatihan;
3. Bahwa untuk memberikan legalitas perlu diberikan izin penyelenggaraan LKP tersebut dalam batas-batas ketentuan/hukum dan peraturan yang berlaku, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumedang;
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan
10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

MEMPERHATIKAN : Rekomendasi Kepala UPTD PAUDNI TK &SD
Kecamatan Cimalaka Nomor : 421/068/UPTD /2016,
tanggal 07 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN
PELATIHAN kepada :
- Nama Lembaga : LKP AL HIDAYAH CITIMUN
Alamat : Dusun Citimun Rt.02 Rw.01 Desa Citimun
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
Tanggal Berdiri : 23 September 2016
Pimpinan : TETY SRI BAROKAH
Penyelenggara : DADANG SUPRATMAN, S,Pd,I
- KEDUA : Izin penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku
terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal
10 Oktober 2019
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus dan Pelatihan Pendidikan
Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi
sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan
menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : Di Sumedang
Pada Tanggal : 10 Oktober 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
BUPATI SUMEDANG,


Drs. ~~CONSISTIAH~~ NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
19660810198609 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Sumedang
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat